
PENCEGAHAN KORUPSI

DI DUNIA USAHA

SOSIALISASI ANTIKORUPSI SEKTOR KEUANGAN DAN KESEHATAN

GIRI SUPRAPDIONO

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK


09 APRIL

2019



SEMANGAT PAGI !

Indonesia's CPI 2018




ASEAN CPI 2018

Rank	CPI 2018	Country	CPI 2017	
3	85	 Singapore	84	↑
31	63	 Brunei Darussalam	62	↑
61	47	 Malaysia	47	→
89	38	 Indonesia	37	↑
99	36	 Philippines	34	↑
99	36	 Thailand	37	↓
105	35	 Timor Leste	38	↓
117	33	 Vietnam	35	↓
132	29	 Laos	29	→
132	29	 Myanmar	28	↑
161	20	 Cambodia	21	↓

Corruption Perception Index

stable trend and continue increasing



Score Improvement 2005 - 2018

Indonesia	: 16
Philippines	: 11
China	: 7
Vietnam	: 7
Malaysia	: - 4
Thailand	: - 2
Argentina	: 12
Nigeria	: 8
Ukraine	: 5
Brazil	: - 2

Economist Intelligence Unit/EIU **37**
 (Country Risk Rating):

- Akuntabilitas dana publik
- Penyalahgunaan dana publik
- Pendanaan khusus yang tdk akuntabel
- Rekrutmen PNS
- Independensi Badan Audit
- Independensi Peradilan
- Kebiasaan suap u/ kontrak

Bertlesmann Transformation Index:

- Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik
- Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas

37

IMD world Competitiveness: **38**

- Eksistensi Suap dan Korupsi

Global Insight (Country Risk Rating):

- Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis (analisis penyebab politis & ekonomi)
- Assesmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinan dan regulasi pendukung

47

International Country Risk Guide: **50**

- Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman
- Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis

CPI SCORE
38

PERC:

- Persepsi korupsi sektor publik :
 - a. Pimpinan politik nasional dan lokal
 - b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

33

World Economic Forum – Executive Opinion Survey: **50**

- Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, *kickback* kontrak, memenangkan putusan pengadilan?
- Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, individu atau kelompok terkait korupsi?

World Justice Project: **20**

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutif, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

Varities Democracy Project (baru masuk di 2017)

- Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual


28

Tren Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta

Data 2014 s.d 2018, dengan tren **meningkat**

238 orang


swasta merupakan peringkat tertinggi kedua pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-2018



Rank	PROFESI	Jumlah Pelaku
1	Anggota DPR & DPRD	247
2	Swasta	238
3	Eselon I / II / III	199
4	Lainnya	109
	Walikota/Bupati &	
5	Wakil	101
6	Kepala K/L	26
7	Hakim	22
8	Gubernur	20
9	Pengacara	11
10	Jaksa	7
11	Komisioner	7
12	Korporasi	5
13	Duta Besar	4
14	Polisi	2

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2018



64%



PENYUAPAN
564 Perkara



21%



**PENGADAAN
BARANG & JASA**
188 Perkara



5%



PENYALAHGUNAAN ANGGARAN 46 Perkara

3%



TPPU 31 Perkara

3%



PUNGUTAN 25 Perkara

3%



PERIZINAN 23 Perkara

1%



MERINTANGI PROSES KPK 10 Perkara



A golden scale of justice is positioned on a wooden surface. The scale is ornate, with a central pillar and two pans hanging from a decorative top. The background is a warm, blurred wooden interior. A semi-transparent yellow rectangular box with a thin blue border is centered over the image, containing the text.

KASUS KORUPSI DI INDONESIA



LIPUTAN

JIBI

LIPUTAN

www.hallorau.com

com

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kasus Korupsi Sektor Kesehatan



Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah

20 Desember 2013 - Ratu Atut terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBD 2012 dan ABPD-P 2012 atas **pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten**.

Ia didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,895 miliar dan merugikan negara Rp 79 miliar. Atut divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan.

Kasus Korupsi Sektor Kesehatan



Wali Kota Tegal Siti Masitha

Selasa, 29 Agustus 2017 - Wali Kota Tegal Siti Masitha Bersama dua orang lainnya yakni Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan **suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal** Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk periode 2019-2024.

Kasus Korupsi Sektor Jasa Keua

ngan

Rabu 13 Maret 2019, 18:16 WIB

Eks Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Bui Terkait Korupsi Komisi Fiktif

Zunita Putri - detikNews



0 komentar



Jakarta - Mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidi 6 bulan. Budi diyakini jaksa pada KPK melakukan korupsi sehingga merugikan negara dalam kasus pembayaran komisi agen fiktif asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS.

Korupsi melalui saluran CSR



Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi

Jumat, 22 September 2017 - Penangkapan ini terkait dugaan korupsi dalam proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten.

Ditemukan **modus operandi baru** menggunakan saluran **CSR (Corporate Social Responsibility)** pada klub sepak bola di daerah. uang Rp 1,5 miliar yang berasal dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan PT Brantas Abipraya ditransfer kepada rekening Cilegon United Football Club.

Kamis 03 Januari 2019, 19:26 WIB

PT DGI Divonis Bayar Denda Rp 700 Juta dan Uang Pengganti Rp 85 M

Faiq Hidayat - detikNews



Sidang pembacaan putusan PT DGI di Pengadilan Tipikor (Faiq Hidayat/detikNews)

KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN KORPORASI

Kamis 03 Januari 2019, 20:29 WIB

Hak PT NKE Ikut Lelang Proyek Pemerintah Dicabut, KPK: Terobosan Penting

Haris Fadhil - detikNews

PT DGI divonis membayar denda Rp 700 juta. Selain itu, PT DGI diminta membayar uang pengganti Rp 85 miliar. PT DGI juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Hakim menyatakan, apabila PT DGI tidak membayar denda dan uang pengganti dalam waktu satu bulan, harta benda akan disita untuk dilelang.



RUTAN KPK
KEBEBASAN YANG HILANG



Rutan KPK



Kebebasan yang hilang...

REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI



TINDAK PIDANA KORUPSI
UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU
20 TAHUN 2001

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 13 TAHUN 2016

7

Tujuh Jenis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001

1



**KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA**
Ps. 2 , Ps. 3
(penyalahgunaan
wewenang)

2




SUAP-MENYUAP
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

**KONFLIK
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN**
Pasal 12 huruf i

6




3



**PENGGELAPAN
DALAM JABATAN**
Pasal 8; 9; 10 a,b,c

7



GRATIFIKASI
Pasal 12B jo Pasal 12C

4



PEMERASAN
Pasal 12 huruf e,f,g

5



**PERBUATAN
CURANG**

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h



**TINDAK
PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN
DENGAN KORUPSI**


- 1.Merintang proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
5. Identitas pelapor



Kerangka Hukum TIPIKOR Terkait Korporasi

Pasal 1 UU Tipikor

- Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan **badan hukum** maupun **bukan badan hukum**.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk **korporasi**



Pasal 20 UU Tipikor

- Tindak Pidana Bisa Dilakukan Korporasi
- Dilakukan oleh Orang Berdasarkan Hubungan Kerja Maupun Berdasarkan Hubungan Lain
- Bertindak Lingkup Bisnis Korporasi

PERMA No. 13 Tahun 2016

*Memberikan kepastian hukum bagi
KORPORASI maupun PENEKAK HUKUM*



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak

5 Korporasi Tbk



**Tersangka oleh KPK
Pasca PERMA 13 /2016**



TINDAK PIDANA KORPORASI

Pasal 4 Ayat 2 PERMA 13/2016

Korporasi dapat dipidana bila:



a. Memperoleh **keuntungan** atau **manfaat** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi



b. Melakukan **pembiaran** terjadinya tindak pidana



c. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

- melakukan **pencegahan**;
- mencegah **dampak** yang lebih besar;
- memastikan **kepatuhan** terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

A golden scale of justice is positioned on a wooden surface. The scale is ornate, with a central pillar and two pans hanging from a decorative top. The background is a warm, blurred wooden interior. A semi-transparent yellow rectangular box is overlaid on the image, containing the text 'PENCEGAHAN KORUPSI' in a bold, dark blue font.

PENCEGAHAN KORUPSI

FRAUD TRIANGLE

(Donald R. Cressey,
1950)



RATIONALIZATION

1. *The office owes me;*
2. *I just borrowed it, I'll return it later;*
3. *No one is hurt;*
4. *Longing to be appreciated more;*
5. *It was for a good reason;*
6. *I've done so much to this country;*
7. *Everybody does the same; etc*

Penindakan



Takut Korupsi

Pencegahan



Tidak Bisa Korupsi

**Pendidikan &
Peran serta
Masyarakat**



Tidak ingin korupsi

Kelengkapan dan kecukupan hukum

Komitmen Politik dan Pimpinan

Knowledge



Character



Values



Beliefs

GERAKAN PROFESIONAL BERINTEGRITAS



GERAKAN MEMBANGUN DUNIA USAHA
YANG ANTI SUAP



GEDUNG KPK
17 OKTOBER 2016

Tahap 1 Indikator Keberhasilan:

1. Deklarasi Antikorupsi diumumkan kepada publik (contoh; website, dokumen kontrak, dsb).
2. Adanya fungsi/unit *compliance*.
3. Adanya kebijakan larangan memberikan uang pelicin, suap/menyuap, gratifikasi yang berpotensi penyuaipan.
4. Adanya peta resiko terjadinya korupsi.
5. Adanya *whistle-blowing system*.



Gunakan Logo dan Tagline pada;

- Website perusahaan
- Laporan tahunan

Tahap 3 Indikator Keberhasilan:


1. Adanya mekanisme pelaporan indikasi tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang

Tahap 2 Indikator Keberhasilan:

1. Hadirnya pusat informasi yang efektif dan mudah diakses publik.
2. Di-*publish*nya laporan tahunan.

9

INISIATIF ANTIKORUPSI



DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI DUNIA USAHA

Penguatan KAD
34 Provinsi



KOMITE ADVOKASI DAERAH



Penguatan KAN 5 Sektor

Migas, Infrastruktur, Kesehatan,
Pangan & Kehutanan

Pembentukan KAN 3 Sektor
Baru

Industri Keuangan, Logistik/Transportasi,
Telekomunikasi

Diseminasi
Panduan CEK

Kolaborasi KPK dengan
Setnas PK, OJK,
Kementerian BUMN, dan
SKK Migas





IBIC 2019

Aksi kolaborasi regulator,
pelaku usaha dan publik

OUTPUT:

- Rekomendasi peningkatan
- praktik bisnis antisuap
 - kemudahan berusaha di Indonesia





Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha (Panduan C E K)



KONTEKS PANDUAN C E K


- Sebagai respon atas aturan pemidanaan korporasi (Perma 13/2016)
- Fokus pada konteks Pencegahan korupsi
- Mengacu pada aturan hukum di Indonesia
- Bersifat *self-assessment*
- Praktis, memiliki checklist untuk menilai kecukupan prosedur antikorupsi di organisasi
- Non-Sertifikasi
- Dapat diadaptasi sesuai ukuran dan kapasitas korporasi



KONSEP SISTEM PENCEGAHAN

1. Komitmen
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Evaluasi
5. Perbaikan
6. Respon

Panduan ini dibuat dengan pendekatan PDCAR yang dapat berjalan dengan efektif jika ada **KOMITMEN PIMPINAN PUNCAK KORPORASI**



RESPON

Aksi Kolektif Antikorupsi;
Laporkan Indikasi Tindak
Pidana Korupsi



KOMITMEN

Deklarasi Anti-Korupsi; Penyediaan
SDM, infrastruktur, finansial; Kebijakan
tertulis dari Pimpinan Puncak; Kode
Etik; Pengawasan upaya
pencegahan oleh **Fungsi Pelaksana**



PERBAIKAN

Fungsi korektif dari tahapan-
tahapannya sebelumnya yang
telah dilaksanakan; Langkah
perbaikan yang bisa
dilakukan adalah **Pemberian
Sanksi dan Penghargaan**



PERENCANAAN

Memahami peraturan
perundangan yang
mengatur pemidanaan
korporasi; **Mengidentifikasi
area risiko** korupsi yang
dapat berdampak bagi
korporasi



EVALUASI

Pengecekan kembali tahapan
yang telah dilakukan, dari
perencanaan hingga
pelaksanaan.



PELAKSANAAN

Klausul anti korupsi; Uji tuntas;
Pengaturan praktik pemberian;
Kontribusi & Donasi politik; **Penyediaan
layanan pengaduan**; COI;
Pengendalian transaksi keuangan;
Komunikasi; Pelatihan Berkelanjutan



1. KOMITMEN




- **Deklarasi anti-korupsi** dan penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan dengan upaya pencegahan korupsi.
- **Kebijakan tertulis** dari korporasi dengan pesan mendasar bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan/perilaku koruptif yang dilakukan oleh insan korporasi.
- **Kode Etik** yang merupakan aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip atau norma yang ada, sekaligus mencerminkan nilai dan budaya korporasi.
- Pengawasan upaya pencegahan oleh **Fungsi Pelaksana**

Fungsi Pelaksana AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS



Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap

Menjadi narasumber (single point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap



FUNGSI DASAR

UNIT KOMPETENSI

Ahli Pembangun Integritas



Disahkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2017



Ditandatangani pada
International Business
Integrity Conference (IBIC),
12 Des 2017

55 orang telah disertifikasi
API pada tahun 2018

2. PERENCANAAN



- **Memahami peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan korporasi**
- **Mengidentifikasi area risiko korupsi yang dapat berdampak bagi korporasi**
- **Dengan mengetahui peta risiko korupsi, korporasi dapat membuat peraturan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.**

3. PELAKSANAAN



Pelaksanaan bentuk aktivitas pencegahan korupsi :

- a. Klausul anti korupsi;
- b. Uji tuntas;
- c. Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi;
- d. Pengaturan kontribusi dan donasi politik;
- e. Penyediaan layanan pengaduan;
- f. Pengaturan konflik kepentingan;
- g. Pengendalian transaksi keuangan
- h. Komunikasi
- i. Pelatihan Berkelanjutan

4. EVALUASI




- Pengecekan kembali tahapan yang telah dilakukan, dari perencanaan hingga pelaksanaan.
- Evaluasi dilakukan untuk **memastikan bahwa upaya yang dilakukan korporasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.**
- Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dapat ditindaklanjuti di tahap berikutnya yaitu perbaikan.

5. PERBAIKAN



- **Fungsi korektif/perbaikan** dari tahapan-tahapan yang sebelumnya yang telah dilaksanakan yang mempengaruhi upaya pencapaian sasaran dan tujuan.
- Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah **Pemberian Sanksi dan Penghargaan**

6. RESPON



Tindakan yang dapat dilakukan korporasi untuk menghadapi tantangan kehilangan peluang bisnis dalam menjalankan bisnis anti suap:

- **Aksi kolektif Anti Korupsi**
- **Laporkan indikasi tindak pidana korupsi**

Beberapa Saluran Layanan Pelaporan

Ombudsman

Email: pengaduan@ombudsman.go.id
Telepon: 137 dan 082137373737
www.ombudsman.go.id/pengaduan

Saluran pelaporan internal korporasi (whistle blowing system)

Kepolisian RI

E-mail: lapor@tipidkorpri.info
Telepon: +62 21 2205 7190
<http://laporan.tipidkorpri.info/>

Saluran pengaduan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintahan Pusat dan Daerah


<https://www.bkpm.go.id/wbs>

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

<https://www.lapor.go.id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi

Email: pengaduan@kpk.go.id
SMS: 08558575575 / 0811959575
<https://kws.kpk.go.id/>



WHEN
ENOUGH
— I S —
NOT **ENOUGH**
— A —
HEDONIST
IS BORN

DAFTAR PERIKSA (*CHECKLIST*) PROSEDUR PENCEGAHAN KORUPSI YANG MEMADAI BAGI KORPORASI



KOMITMEN



PERENCANAAN



PELAKSANAAN



EVALUASI



RESPON



1. KOMITMEN



No.	Indikator	Ya Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
I KOMITMEN				
I.1	<p>Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen anti-korupsi tertulis?</p> <p>a. Tunjukkan Komitmen tertulis antikorupsi</p> <p>b. Tunjukkan bukti deklarasi Komitmen antikorupsi, siapa yang menghadiri</p> <p>c. Mengkomunikasikan Komitmen secara tertulis (Email, Sharing session, dll)</p> <p>d. Apakah komitmen manajemen puncak telah memicu kebijakan antikorupsi di lini organisasi, buktikan.</p>			
I.2	<p>Apakah terdapat pernyataan anti-korupsi yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?</p> <p>a. Tunjukkan Pakta Integritas/Kontrak kerja tersebut (Sampling semua level Manajer)</p> <p>b. Tunjukkan bahwa isi pakta sekurang-kurangnya melarang pemberian uang pelicin maupun suap kepada Regulator</p>			
I.3	<p>Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memiliki definisi tentang korupsi?</p> <p>a. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan yang memiliki definisi tentang korupsi. Bandingkan! (Definisi korupsi bisa dari berbagai sumber)</p>			
I.4	<p>Apakah terdapat kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?</p> <p>a. Tunjukkan Kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu pada UU tipikor . Bandingkan.</p>			
I.5	<p>Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja korupsi kemungkinan besar terjadi?</p> <p>a. Tunjukkan Kebijakan/peraturan yang mengandung penjelasan peta rawan korupsi.</p>			

1. KOMITMEN



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
I	KOMITMEN				
I.6	<p>Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah korupsi?</p> <p>a. Tunjukkan Unit atau individu yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan</p> <p>b. Tunjukkan Surat Pengangkatan dan wewenang Individu tersebut</p> <p>c. Tunjukkan SOP Unit tersebut</p> <p>d. Tunjukkan Rasio Perbandingan Jumlah pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan dengan Total Pegawai korporasi *cari Best Practice</p> <p>e. Buktikan Kompetensi Individu yang menangani kepatuhan (CCO, API, Auditor, SPIP, dll)</p>				
I.7	<p>Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?</p> <p>a. Tunjukkan lingkup Tanggung jawab Unit atau Individu tersebut atas audit internal</p>				
I.8	<p>Apakah unit atau individu tertentu ini memiliki kontribusi dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?</p> <p>a. Tunjukkan Komitmen tertulis untuk mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai Korporasi</p> <p>b. Tunjukkan Bukti Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai Korporasi</p>				
I.9	<p>Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi?</p> <p>a. Tunjukkan Komitmen Unit atau individu untuk melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi (Workplan, Rencana kerja, Agenda kegiatan, dll)</p> <p>b. Tunjukkan bukti pelaksanaan tersebut (Laporan Pelaksanaan kegiatan, dokumentasi,</p> <p>c. Tunjukkan Bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan</p>				

2. PERENCANAAN



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
II	PERENCANAAN				
	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi?				
II.1	a. Buktikan adanya fungsi pelaksana yang melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi. b. Buktikan kertas kerja pemetaan resiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi (Risk Register, Perencanaan mitigasi, monev mitigasi) c. Tunjukkan adanya penentuan tingkat kerawanan resiko				
II.2	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi? a. Tunjukkan buktinya (apakah penilaian resiko korupsi dilakukan di seluruh atau beberapa unit?).				
II.3	Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus korupsi? a. Tunjukkan bukti penilaian resiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan Modus korupsi dan praktik baik, contoh: Laporan pelaksanaan Mitigasi Resiko dan beberapa risk register yang diperbaharui.				

3. PELAKSANAAN



No.	Indikator	Ya Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
III PELAKSANAAN				
III.1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?			
	a. Tunjukkan dokumen yang menunjukkan uji tuntas atas penilaian resiko korupsi: <ul style="list-style-type: none">- karyawan- pelanggan- distributor/vendor/agen a. Tunjukkan hasil verifikasi dan analisis uji tuntas penilaian resiko korupsi: <ul style="list-style-type: none">- karyawan- pelanggan- distributor/vendor/agen			
III.2	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi? a. Tunjukkan Perjanjian atau kontrak yang menunjukkan peraturan anti-korupsi untuk mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi (Sampling)			

3. PELAKSANAAN



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
III	PELAKSANAAN				
III.3	<p>Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?</p> <p>a. Tunjukkan Perjanjian kerja yang menunjukkan peraturan anti-korupsi dimana mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi bagi pihak internal. (Sampling)</p> <p>b. Tunjukkan Bukti Klausul anti-korupsi pada Perjanjian atau kontrak pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak eksternal korporasi (Sampling)</p>				
III.4	<p>Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi memuat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none">- pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)- Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal- pengaturan kontribusi dana politik- pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal				

3. PELAKSANAAN



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
III	PELAKSANAAN				
III.4	<p>a. Tunjukkan Bukti Kebijakan atau peraturan antikorupsi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">i. pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik)ii. Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternaliii. pengaturan kontribusi dana politikiv. pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal <p>b. Tunjukkan bukti Klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk Gratifikasi yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara</p> <p>c. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk praktik pemberian/ penerimaan fasilitas hadiah, sponsor yang boleh dan tidak boleh baik di lingkup internal maupun eksternal</p> <p>d. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan kontribusi dana politik yang boleh dan tidak boleh</p> <p>e. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal</p>				

No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
III	PELAKSANAAN				
	Apakah korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi?				
III.5	<p>a. Tunjukkan bukti atas penetapan pemilik manfaat korporasi kepada instansi berwenang. Salah satu di antara dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anggaran dasar; - dokumen perikatan pendirian korporasi; - dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota; - informasi instansi berwenang; - informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas; - informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi pemilik manfaat; - pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; - dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan perseroan terbatas; - dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan dalam korporasi; - dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya *Pasal 11 Perpres No.13/2018) 				

No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
III	PELAKSANAAN				
III.6	<p>Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dimana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?</p> <ol style="list-style-type: none"> Buktikan adanya sosialisasi tentang Sistem Pelaporan dan Pengaduan secara periodik Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pelaporan Pengaduan Tunjukkan saluran pelaporan yang dimiliki (Contoh: aplikasi, <i>call centre</i>, sms, datang langsung, dll) Tunjukkan bukti adanya fungsi pelaksana internal maupun eksternal pengelola Sistem Pelaporan dan Pengaduan (Contoh: dapat ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK)/dokumen uraian pekerjaan (<i>job description</i>), dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan eksternal) Buktikan bahwa terdapat penanganan berjenjang Tunjukkan bukti statistik pelaporan yang masuk dan yang diselesaikan serta rekomendasinya Buktikan adanya Evaluasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik. 				
III.7	<p>Apakah korporasi sudah memenuhi standard pencatatan keuangan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan akuntabel?</p> <ol style="list-style-type: none"> Tunjukkan kebijakan Sistem Pencatatan, Keuangan, dokumentasi Pastikan terdapat pengaturan tentang persetujuan berjenjang untuk biaya operasional dan belanja modal Tunjukkan bahwa dokumen disimpan dengan baik sesuai dengan urutan yang ditetapkan Pastikan adanya system penyimpangan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. 				

No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
III	PELAKSANAAN				
	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi secara berkala kepada seluruh pegawai?				
III.8	<ul style="list-style-type: none"> a. Tunjukkan kebijakan adanya program Sosialisasi/Peraturan Antikorupsi b. Tunjukkan bukti kegiatan sosialisasi (contoh: laporan kegiatan dan dokumentasi) c. Pastikan media yang digunakan menjangkau seluruh pegawai (Contoh: email, poster, dll) d. Tunjukkan apakah korporasi menerima feedback dari pegawai baik terhadap program antikorupsi maupun fakta lapangan (contoh: survey pegawai) 				

4. EVALUASI



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
IV	EVALUASI				
IV.1	<p>Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan anti-korupsi?</p> <p>a. Tunjukkan bahwa korporasi memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi peraturan antikorupsi (contoh: peraturan moneyv)</p> <p>b. Tunjukkan korporasi telah menentukan area yang perlu dievaluasi dan menentukan cara pengukurannya</p> <p>c. Adakah unit yang melakukan pemantauan dan evaluasi di korporasi?</p> <p>d. Tunjukkan jadwal pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unit yang melakukan pemantauan</p>				
IV.2	<p>Apakah sistem pemantauan dan evaluasi anti-korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?</p> <p>a. Adakah media untuk mengkomunikasikan sistem pemantauan dan evaluasi anti-korupsi kepada seluruh pegawai korporasi secara berkala (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)</p>				
IV.3	<p><u>Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?</u></p> <p>a. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan kepada manajemen (contoh: rapat, pertemuan, email, dll)</p> <p>b. Tunjukkan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan anti korupsi (hasil audit)</p>				

4. EVALUASI



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
IV	EVALUASI				
	<u>Apakah korporasi mempunyai <i>Audit Charter</i>?</u>				
IV.4	a. Tunjukkan bukti adanya <i>Audit Charter</i> (piagam) b. Tunjukkan bahwa Audit / Pemeriksaan Internal bersifat independen (Struktur, Anggaran, Sumber Daya, dll) c. Tunjukkan bahwa Audit / Pemeriksaan Internal diberikan kewenangan luas untuk menilai pengendalian internal khususnya area risiko korupsi (program audit melingkupi seluruh aktifitas operasional korporasi)				

5. RESPON



No.	Indikator	Ya	Tidak	Bukti Berupa Dokumen	Keterangan
V	RESPON				
V.1	<p>Apakah korporasi tergabung dalam Asosiasi Bisnis/ Perkumpulan Profesi?</p> <p>a. Tunjukkan bukti keanggotaan korporasi dalam Asosiasi Bisnis/ Perkumpulan profesi.</p> <p>b. Apakah dalam Asosiasi Bisnis/ Perkumpulan Profesi tersebut terdapat agenda yang membahas isu korupsi?</p>				
V.2	<p>Apakah korporasi terlibat dalam aksi kolektif kolaborasi anti-korupsi?</p> <p>a. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam suatu kelompok kerja anti-korupsi. (contoh: laporan, workshop, dokumentasi, dll)</p> <p>b. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi lintas sektoral (lembaga non-pemerintah, yayasan, akademisi, instansi pemerintah, dll) yang mengangkat isu anti-korupsi.</p>				
V.3	<p>Apakah korporasi melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum?</p> <p>a. Tunjukkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum.</p> <p>b. Bila ada, tunjukkan data statistik korporasi atas Pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum.</p>				



THANK YOU TERIMA KASIH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. Kuningan Persada Kav - 4 Jakarta 12920
Telp: (021) 2557 8300



www.kpk.go.id



**QUESTION
& ANSWER**